

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada tahun 2022, Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual atau UU TPKS. Dalam UU TPKS, upaya perlindungan hukum seperti penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual telah dipertegas yang menyebutkan bahwa Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berarti hak-hak dari korban kekerasan berhak didapatkan dari korban melapor sampai pada pemulihan dari korban. Dalam penanganan korban yang memberikan keterangan dalam kasus kekerasan seksual dirinya atau disebut saksi korban, diperlukan kolaborasi antara polisi, jaksa, hakim, LPSK, dan masyarakat secara bersama-sama memberikan perlindungan kepada korban yang mengedepankan rasa aman, proses tanpa diskriminasi, nilai-nilai kesetaraan, perlindungan dengan didasari oleh norma-norma yang hidup dimasyarakat, kepastian hukum, dan terpenting adalah menjamin perlindungan terhadap korban terhadap intervensi dan ancaman dari pihak manapun.
2. Kasus kekerasan seksual yang seperti sebuah fomenena puncak gunung es di Indonesia membutuhkan Penanganan yang baik. Dimana, hal ini timbul akibat dari kurangnya aparat penegak hukum sebagai representasi negara yang berperspektif korban dan rentannya korban untuk dikriminalisasi dengan pencemaran nama baik membuat kondisi korban dan sikanya di masyarakat yang memilih untuk diam. Dimana, Sikap *Culture of Silence* membuat kasus kekerasan seksual yang terungkap atau yang menguak ke permukaan tidak sebanding dengan realita jumlah kasus kekerasan seksual yang ada. Dimana hal ini didasari oleh stigma negatif yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Masalah dari timbulnya urgensi penyelesaian kekerasan seksual tidak hanya sekedar kasusnya saja yang selesai, tetapi juga penting untuk mendorong peran korban dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual harus diprioritaskan dengan jaminan perlindungan serta pemulihannya sedari awal laporan kasus hingga pasca persidangan. Pendampingan psikologis untuk saksi korban

kekerasan seksual oleh LPSK, psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan rohaniawan saat saksi korban berada dalam proses peradilan maupun saat masa pemulihan butuh ditangani oleh orang-orang yang mempunyai bekal dalam penanganan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, pentingnya edukasi menyeluruh kepada masyarakat dan juga pembekalan tentang penanganan korban kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum harus dilakukan secara merata bersamaan dengan pembuatan yang optimal dan tepat sasaran dari peraturan teknis UU TPKS sebagai payung perlindungan hukum agar nantinya penanganan korban kekerasan seksual dapat berjalan secara efektif.

B. Saran

1. Penulis berharap bahwa kedepannya edukasi dan sosialisasi tentang posisi korban kekerasan seksual harus dilakukan dengan gencar oleh pemerintah agar kedepannya pola pikir atau cara pandang masyarakat terhadap korban kekerasan seksual tidak berada pada stigma negatif bahwa korban kekerasan seksual lah yang menjadi pemicu tindakan tersebut.
2. Penulis dalam tulisan ini berharap bahwa kedepannya pembuatan peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dibuat secara sistematis dengan baik agar aturan tersebut dapat berjalan dengan optimal.
3. Dibutuhkannya upaya-upaya edukasi kepada masyarakat tentang posisi korban kekerasan seksual juga dampak yang dialami korban, serta pembekalan dan edukasi kepada aparat penegak hukum dalam menangani penanganan kasus kekerasan seksual harus segera dilakukan secara merata di Indonesia agar korban kekerasan seksual merasa aman dan tanpa ada tekanan.